

**STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KPU) PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN  
PERENCANAAN PILKADA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**RIDHO HABIBI**

**NIM.11840313978**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022**



### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ridho Habibi  
NIM : 11840313978  
Judul : Strategi Komunikasi Komisi (KPU) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 24 Juni 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2022


Dekan,

  
Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,


Sekretaris/ Penguji II,


  
Dr. Masduki, M.Ag  
NIP.19660620200604 1 015

  
Muhlasin, MPd.I  
NIP.196805132001 1 009

Penguji III,

Penguji IV,

  
Usman, M. I. Kom  
NIK. 130 417 119

  
Suardi, M. I. Kom  
NIP. 19780912 2014111003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

akta Diindungi Undang-Undang

Ditang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU DALAM MENGELOLA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Disusun Oleh :

**RIDHO HABIBI**

**11840313978**

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 13 Juni 2022

**Pembimbing**



**Darmawati, M.I.KOM**

**NIK.130417026**

**Mengetahui**



**Dr. Muhammad Badri, M.Si**

**NIP. 19810313 201101 1 004**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Habibi  
 NIM : 11840313978  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 Februari 1999  
 Jurusan : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : **Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan tercantum sebagai bagian dari skripsi ini jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *Footnote* dan Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, yang diperoleh dari skripsi ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**RIDHO HABIBI**  
**NIM.11840313978**

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ridho Habibi  
 NIM : 11840313978  
 Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di masa Pandemi Covid-19

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 07 Maret 2022


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 07 maret ..... 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

  
 Nama Suardi, M.I. Kom  
 NIP. 19780912 2014111003

  
 Nama Rohayati, M.I. Kom  
 NIP. 19880801 2020122018

UIN SUSKA RIAU

Dilarang Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pekanbaru, 10 Juni 2022

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
di-  
Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Ridho Habibi  
NIM : 11840313978  
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Perencanaan  
Pilkada

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam Sidang ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,



Darmawati, M.I.Kom  
NIK. 130417026

Mengetahui:

**Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,**



**Dr. Muhammad Badri, M.Si.**  
NIP. 19810313 201101 1 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Ridho Habibi**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada**

Penelitian ini mendiskusikan tentang Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah Negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan memakai teori manajemen strategi Walter Shewhart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan teori Walter Shewhart mulai dari plan tahap merencanakan, do tahap melaksanakan, check tahap evaluasi, serta act tahap tindaklanjut (PDCA) proses akhir pemberian solusi untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil pelaksanaan dilapangan.

**Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, KPU Provinsi Riau**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : *Ridho Habibi*  
**Major of Study** : *Communication Studies*  
**Judul** : *Communication Strategi of the General Election Commisions (KPU) of Riau Province in Disseminating Election Planning*

*This study discusses the Communication Strategy of the General Election Commission (KPU) of Riau Province in Disseminating Election Planning. The background of the formation of this research is because it aims to findout the general election in Indonesia as an effort to realize a democratic country that must be carried out properly, the territory of the state of Indonesia is wide and the population is large and spread throught the archipelago and has a national complexity that demands the organizers of the general election. Who are professional and have credbillity that can be accounted for. This study uses a qualitative method using Walter Shewhar's theory of strategic management. The results showed that whiy Walter Shewhar's theory starting from the planning stage, doing the implementing stage, checking the evaluation stage, and the follow-up stage act (PDCA) the final process of providing solution to solve problems based on the results of field implementation.*

**Keywords** : *Communication Strategi, Covid-19 Pandemic, KPU of Riau Province*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia hidayah dan rahmat kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa dicurahkan kepada Nabi Muhammad 'Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang selalu menjadi suri tauladan kepada seluruh umat islam dan membawa seluruh umat islam dari zaman kegelapan Jahiliyah kepada zaman kecerahan yakni zaman Islam.

Skripsi dengan judul, “ Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 ” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan banyak kontribusi selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis mengakui terdapat berbagai kesulitan maupun hambatan terutama dalam pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data, terlebih lagi pada saat ini sedang terjadinya pandemi covid-19. Namun, berkat segala dorongan, bimbingan, masukan dan support yang diberikan, Alhamdulillah, karya ilmiah ini dapat selesai.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan hati terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Ucapan terimakasih akan penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Alm Amir Husin dan ibunda Nurhayati tercinta. Hal paling berharga yang penulis miliki di dunia ini. Terima kasih tak terhingga atas do'a, kasih sayang, dukungan baik moril, materil,



## Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesabaran, dan kepercayaannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membanggakan mereka. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bekerjasama dalam proses penyelesaian skripsi.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag.
2. Imron Rosidi, S.Pd.,MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. dan Bapak Dr.H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Muhammad Badri, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Darmawati, M.I.Kom selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sejak proses awal bimbingan hingga akhir proses penyelesaian skripsi.
5. Dewi Sukartik,M.Sc selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat kepada penulis serta membantu mengawasi perkuliahan penulis dari awal hingga selesai.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama berjalannya perkuliahan.
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas perpustakaan kepada penulis dalam mencari berbagai literatur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terimakasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir,SH,LLm selaku Ketua KPU Provinsi Riau, Bapak Nirson, S.Sos selaku Ketua Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas, serta seluruh karyawan yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Terimakasih kepada kakak-kakak saya, Nuraini M.Pd, Oni Oktasari dan Nailil Hasanah S.E, yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis demi lancarnya segala proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat penulis Nabila Sani, Agus Sofyan, Aisyawah Cahya, Ferdian Naldo, Dewi Prameswari dan Dinda Tamia yang selalu ada menemani penulis di saat suka dan duka.
11. Terimakasih kepada teman dan sahabat penulis yang Telah memberikan support kepada penulis, Delia novi, Indah Permata, Fadly Walid, Gery Anugrah, dan Rahma Puput
12. Terimakasih Kepada Smandel Ex Ridho, Velga Fitri, Tiara Meiky, Azzahra Maulina, Aryo Saputra, dan Cindy Amalia yang telah menjadi Support Sistem bagi penulis

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan baik perihal isi, bahasa, teknik penulisan, ketelitian, kerapian, dan metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis terima demi adanya evaluasi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Aamiin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 2022

Penulis

**Ridho Habibi**  
**11840313978**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Penegasan Istilah.....	4
1.3    Rumusan Masalah.....	5
1.4    Tujuan Penelitian .....	5
1.5    Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1    Kajian Terdahulu .....	7
2.2    Landasan Teori .....	10
2.3    Konsep Operasional.....	18
2.4    Kerangka Pemikiran .....	19
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1    Desain Penelitian .....	21
3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.3    Sumber Data Penelitian .....	22
3.4    Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5    Validitas Data .....	23
3.6    Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV    GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>27</b>
4.1    Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum .....	27
4.2    Visi KPU Provinsi Riau.....	27
4.3    Misi KPU Provinsi Riau .....	27
4.4    Struktur Organisasi KPU Provinsi Riau .....	28
4.5    Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6	Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....	29
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	51
5.2	Pembahasan .....	40
5.2.1	Penemuan Penelitian.....	40
5.2.2	Konfirmasi Temuan Dengan Teori .....	42
5.2.3	Konfirmasi Temuan Dengan Prespektif Islam.....	43
5.2.4	Strategi Normatif .....	44
5.2.5	Strategi Ideal .....	45
5.2.6	Strategi Faktual .....	47
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
6.1	Kesimpulan.....	49
6.2	Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerangka Pikiran .....	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisioner KPU Provinsi Riau .....	28
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau .....	28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang meyakini sistem demokrasi, pelaksanaan demokrasi di antaranya ialah dengan dibentuknya pemilihan umum. Pada pemilihan ini mengikut sertakan rakyat secara langsung untuk memilih seorang wakil rakyat. Maka dari itu pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang siap menerima aspirasi rakyat untuk membentuk daerah yang lebih baik, bertanggung jawab dan berkualitas.

Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Ada empat macam pemilu yang ada di Indonesia yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilihan Kepala Daerah berikutnya akan disebut Pilkada, Pilkada ialah suatu kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin di tingkat daerah. Pada tatanan yuridis normatif dan pengalaman empirik, pengisian Kepala Daerah telah dipaparkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 5 yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah itu sendiri.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh para elit ditingkat lokal. “..., above everything however, local government is a fundamental institution because its educate effect upon the mass of ordinary citizen.”<sup>1</sup> Dengan begitu Pilkada membuka ruang untuk

---

<sup>1</sup> J.H Warren dalam Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah (Alumni, Bandung, 2005) hlm.16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun daerahnya, meningkatkan pelayanan kepada kepentingan publik (local accountability), dan pemerintahan yang demokratis dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat setempat (local responsiveness). Namun, semua tidak ada artinya jika tidak didorong oleh partisipasi kemandirian dan proses pemberdayaan.

Mahfud MD mengemukakan bahwa, pelaksanaan pemilihan secara langsung dianggap sangat penting di daerah, sebab dapat memperoleh peluang calon kepala daerah atau calon pemimpin yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, dan menjaga stabilitas agar pemerintahan tidak dijatuhkan oleh parlemen.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemilu oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat konstitusi. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, wilayah Negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

<sup>2</sup> Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 133-135



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak terkecuali KPUD Provinsi Riau dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu terlepas dari pengaruh serta kepentingan dari pihak manapun. Selain itu, KPUD Provinsi Riau harus pula memikirkan cara/langkah-langkah konkrit yang harus diambil dalam melaksanakan sosialisasi pemilu khususnya bagi para pemilih pemula. Sebab jika dilihat secara objektif kita harus menilai kinerja KPUD karena KPUD adalah salah satu cara untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita karena pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah gerbang menuju kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar KPUD mampu untuk membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Takalar guna mengurangi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sering kali menjadi kendala dalam proses pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi para pemilih pemula. Masalah yang sering terjadi adalah dana dan sumber daya manusia, sebagai contohnya KPUD Provinsi Riau merasa kurang maksimal dalam sosialisasi pemilu khususnya bagi pemilih pemula melalui media elektronik karena anggaran dana tidak memadai untuk beriklan engan frekuensi cukup tinggi. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa anggaran dana pada KPUD Provinsi Riau untuk sosialisasi tidak hanya pada media elektronik, KPUD Provinsi Riau harus membagi jatah anggaran untuk iklan media cetak,, poster, spanduk dan lain-lain.

Akar dari permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, terutama untuk para pemilih pemula. Setiap tahunnya para pemilih pemula ini cukup besar tingkat golputnya. Salah satu alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya adalah mereka tidak tahu tata cara pemilu padahal memilih dan dipilih itu adalah hak setiap warga negara, jika sampai itu terjadi maka pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD Provinsi Riau bisa dianggap gagal karena tidak dapat melaksanakan pemilu dengan baik, padahal dengan kemajuan teknologi dapat digunakan oleh KPUD Provinsi Riau sebagai salah satu fasilitas untuk mensosialisasikan pemilu khususnya bagi pemilih pemula. Sehingga tahapan yang harus di perhatikan disini adalah tahapan sosialisasi dimana Sosialisasi

merupakan cakupan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut antara lain di bidang ekonomi,kekeluargaan, pendidikan, agama, politik dan sebagainya yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui suatu proses yang dinamakan sosialisasi. Pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial.

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian dan pemahaman tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan penegasan istilah sebagai berikut:

### 1.2.1 Strategi Komunikasi

Strategi adalah perpaduan dari perencanaan dan manajemen yang diutamakan, sebagai sebuah turunan dari metode dan diperjelas melalui taktik dalam pelaksanaan operasionalnya guna mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dipahami bahwa strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup>

### 1.2.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa

<sup>3</sup> Desak Putu Adistyarningsih dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah Kabupaten Gianyar”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.10 No.2 (Desember,2019), 61



penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

### 1.2.3 Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa saja yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi untuk mencapai sebuah tujuan dengan menggunakan cara apa yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi ditujukan dengan peralatan dan jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana bisa mengukur (evaluasi) hasil – hasil yang diperoleh dari program tersebut.<sup>5</sup>

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah disebutkan dalam latar belakang permasalahan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana KPU Provinsi Riau merancang perencanaan pilkada ?
2. Bagaimana KPU Provinsi Riau melaksanakan perencanaan sosialisai Pilkada?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penetian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami rancangan strategi komunikasi KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan soasialisasi Perencanaan Pilkada KPU Provinsi Riau.

<sup>4</sup> Ibid.,63

<sup>5</sup> Cangara,45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak cipta milik UIN Suska Riau

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang baik untuk saat ini dan dimasa yang akan datang baik kegunaan secara teoritis maupun praktis :

### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi dalam pengembangan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi khususnya Komisi Pemilihan Umum untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta mensukseskan Pilkada.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk pengembangan penelitian di bidang ilmu komunikasi politik dan organisasi yang berkaitan tentang strategi komunikasi khususnya KPU Provinsi Riau.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penambah ilmu pengetahuan dalam khasanah ilmu komunikasi khususnya terkait dengan strategi komunikasi sebuah instansi
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan telaah awal untuk meningkatkan strategi komunikasi politik dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun rencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus perbandingan dan gambaran yang mendukung kegiatan penelitian berikutnya.

1. Siti Zaenab (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) Tahun 2019 dengan judul Skripsi “Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan PILKADA Serenta”. Penelitian Siti Zaenab berfokus pada strategi komunikasi dalam hal penyelesaian masalah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pilkada menurut peneliti yakni, disebabkan oleh kejenuhan masyarakat terhadap pemilu, kepercayaan rendah dan kurangnya daya dorong terhadap masyarakat tegan pentingnya Pilkada untuk kemajuan Kabupaten yang masyarat tempati. Kesamaan dari penelitian Siti Zaenab adalah strategi komunikasi yang merupakan merancang dari (communication management) untuk mencapai suatu tujuan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subyek penelitian Siti Zaenab menggunakan KPU Bangkalan, sedangkan obyek yang akan peneliti teliti menggunakan subyek KPU Provinsi Riau. Obyek penelitian Siti Zaenab berfokus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Serentak, sedangkan pada penelitian yang ini berfokus kepada strategi komunikasi yang dilakukan KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.
2. Nopi Amalia dan Andi Mulyad (Universitas Muhammadiyah Sukabumi) Tahun 2019 dengan Judul “Strategi Koimsi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pemilihan presiden dan wakil presiden”. Penelitian ini berfokus kepada mengurangi presentasi golput dan mencapai



target yang di tetapkan, dengan menggunakan teori G. Dess dan Miller. Untuk menentukan informan Nopi Amalia dan Andi Mulyadi menggunakan teknik snowball sampling. Kesamaan dari penelitian Nopi Amalia dan Andi Mulyadi adalah materi tentang strategi komunikasi yang dilakukan KPU. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut adalah subyek penelitian menggunakan KPU kota Sukabumi, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah KPU Provinsi Riau. Obyek penelitian tersebut berfokus meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus kepada strategi komunikasi yang dilakukan KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.

3. Ahmad Subhi (Universitas Sunan Kalijaga) Tahun 2014 yang berjudul “Strategi Komunikasi Komite Aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat”. Dalam penelitian Ahmad Subhi berfokus pada strategi komunikasi mengenai permasalahan pencemaran lingkungan. Sebagai forum penyaluran aspirasi masyarakat yang terbentuk dalam KAM mengatur strategi agar semua aspirasi yang telah ditampung oleh KAM dari masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Masyarakat menuntut untuk ganti rugi karena lingkungannya tercemar. Kesamaan dari penelitian Ahmad Subhi dengan peneliti adalah obyek yang digunakan yaitu strategi komunikasi. Tetapi Ahmad menggunakan strategi komunikasi untuk mengatasi permasalahan. Sedangkan peneliti menggunakan strategi komunikasi untuk mensosialisasikan perencanaan pilkada. Subyek yang digunakan Ahmad dengan peneliti juga berbeda. Subyek Ahmad adalah Komite Aspirasi Masyarakat (KAM) sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.
4. Ricard Andoh dan Eugene Adu Henaku (Departement of Political Science, Unversiti of Haddec dan Departement f Vocational and Technical Education) yang berjudul “Covid-19 Pnademic and global elections: The

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



case of Africa” pada tahun 2020. Isi dari penelitian ini menjelaskan tentang dampak Covid-19 pada demokrasi global. Richard dan Eugene memaparkan bahwa Covid-19 ini menjadi tantangan dan pertimbangan tersendiri untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, transparan dan damai sambil memastikan keamanan pemilih dapat dilaksanakan atau di tunda seperti Negara lain. Kesamaan jurnal penelitian Richard dan Eugene dengan penelitian adalah obyek tentang pemilihan umum. Namun penelitian Richard dan Eugene membahas dapat dan kesiapan Afrika untuk melaksanakan pemilu, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas strategi komunikasi KPU untuk sukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Subyek yang dipilih juga berbeda, pada penelitian tersebut subyek yang dipakai adalah kasus yang ada di Afrika. Berbeda dengan subyek peneliti yang menggunakan KPU Provinsi Riau.

5. Jurnal dari Mihail Nikolaevich Dudin, Olga Olegovna Smirnova, Nataliya Vladimirovna Vysistskaya, Evgenia Evgenevna Frolova, dan Nina Grigorevna Vilkovalyaya yang berjudul “The Deming Cycle (PDCA) Concept as a tool for the transition to the innovative processes of agro-industrial Sector” Tahun 2017. Isi dari penelitian sektor produksi pertanian dan agroindustry menentukan ketahanan pangan. Pada jurnal ini dijelaskan tentang peningkatan volume produksi pertanian dan produk makanan menjadi fokus tersendiri untuk mengatasi keparan dan kemiskinan. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. penggunaan metode siklus Deming (PDCA) yang berorientasi pada strategi dengan perbaikan terus menerus dapat mengoptimalkan struktur, proses bisnis dan organisasi layanan. Kesamaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah penggunaan metode manajemen strategis yakni siklus Deming (PDCA) yang berorientasi pada strategi dengan perbaikan terus menerus dapat mengoptimalkan, meningkatkan dan mengevaluasi berkelanjutan sebuah proses perusahaan atau organisasi. perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti terletak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada obyek yang digunakan. Peneliti menggunakan Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mensosialisasikan perencanaan pilkada, sedangkan penelitan Mihail dkk, menggunakan sektor agroindustri untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan menggunakan sektor agroindustri.

## 2.2 Landasan Teori

Kajian teori memuat pokok – pokok pikiran yang menggambarkan mana sudut masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang menjadi landasan pikir bagi peneliri untuk menganalisis masalah penelitiannya.

### 2.2.1 Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

a. Tujuan strategi komunikasi menurut R.Wayne Pace, Brent D Peterson dan M.Dallas Burnet dalam bukunya *Technicques for Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama yaitu :

- 1) To secure understanding, komunikasi mengerti pesan yang diterimanya.
- 2) To establish acceptance, penerima pesan kemudian dibina.
- 3) To motivate action, kegiatan dimotivasikan.

b. Komunikasi Persuasif dalam Praktik Public Relations

Kegiatan public relations tidak lepas dari komunikasi, komunikasi yang dilakukan pun harus persuasif. Untuk melakukan komunikasi secara persuasif seorang praktisi public relations harus memerhatikan kondisi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologis orang dalam berkomunikasi. Beberapa realitas psikologis tersebut oleh Onong disingkat dengan akronim AIDDA, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) Attention yang berarti perhatian. Dalam hal ini seorang komunikator dituntut untuk menarik perhatian komunikan atau khalayak
- 2) Interest yakni minat/kepentingan. Komunikan dituntut untuk menumbuhkan minat yang ada dalam diri khalayak. Minat disini muncul ketika seseorang merasa memiliki kepentingan terhadap suatu masalah yang menjadi tema pembicaraan/komunikasi.
- 3) Desire yaitu keinginan khalayak. Komunikasi persuasif akan dapat terlaksana ketika seorang komunikator mampu mengunggah keinginan khalayak. Ketika kepentingan khalayak sudah disentuh, maka satu langkah yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana pikiran dan emosi khalayak digugah sehingga mereka berkeinginan melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan tersebut.
- 4) Decision atau keputusan. Langkah berikutnya dalam komunikasi persuasif adalah mendorong khalayak untuk mau mengambil keputusan. Perhatian sudah dimunculkan, kepentingan khalayak sudah disuguhkan, keinginan sudah ditumbuhkan. Satu langkah sebagai tindak lanjutnya adalah keberanian khalayak mengambil keputusan. Seorang komunikator tidak boleh berhenti berkomunikasi dan meyakinkan khalayak sebelum mereka mengambil keputusan,
- 5) Action, yakni khalayak melakukan apa yang sudah diputuskannya. Untuk dapat melakukan komunikasi secara persuasif, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yakni pertama, teknik asosiasi, yaitu penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpang pesan pada suatu obyek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian. Kedua, teknik integrasi yakni komunikator berupaya menyatukan diri dengan khalayak luas. Ketiga, teknik ganjaran yakni teknik ini dilakukan dengan cara memberikan janji tertentu kepada pihak lain yang mau

<sup>6</sup> Ropongi El Ishaq, Public Relations Teori dan Praktik , (Malang : Intrans Publishing),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan atau apa yang diinginkan oleh komunikator. Keempat, teknik tatanan yaitu menata pesan sedemikian rupa sehingga enak didengar, mudah diingat dan mendorong orang untuk ringan melakukannya. Kelima, teknik redherring yakni tipu muslihat. Dalam hal ini adalah teknik mengalihkan perhatian ketika sedang terdesak dalam adu argumentasi dan kemudian mengarahkan pada hal yang dikuasainya agar mampu melakukan serangan dalam bentuk melemahkan argumentasi lawan demi untuk memperoleh kemenangan.<sup>7</sup>

### 2.2.2 PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah)

Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem dan proses pemilu yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat. Perubahan alami masyarakat sebagai produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang tampaknya sangat menentukan kecenderungan demokratisasi masyarakat.<sup>8</sup>

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan.<sup>9</sup>

Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Ropingi El Ishaq, *Public Relations Teori dan Praktik*, (Malang : Intrans Publishing), 127.

<sup>8</sup> Arbi Sanit, *Partai, pemilu dan demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm

<sup>9</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

<sup>10</sup> *ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilu dan pemilukada itu sendiri, seperti money politics, ketidaknetralan aparatur penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Pemilukada serentak pertama kali yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 memberikan banyak pembelajaran dan dinamika pemikiran baru kepemiluan lokal. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan sejumlah aktivis pemilu dan calon peserta pemilu mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap suatu norma dalam UU Pilkada yang dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya. Selanjutnya, pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 hingga gugatan MK<sup>12</sup>, terdapat pembelajaran yang tidak kalah pentingnya, mulai dari syarat selisih suara yang diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada untuk dapat diajukan gugatan penyelesaian perselisihan hasil pilkada, hingga syarat calon perseorangan.<sup>13</sup>

Dinamika tersebut pada akhirnya berlanjut pembahasan-pembahasan di DPR dan KPU sebagai evaluasi, koordinasi dan konsolidasi. Kemudian kelompok civil society dari kalangan universitas dan Non Government Organisation pegiat pemilu melakukan diskusi maupun seminar-seminar, sehingga dorongan untuk merevisi UU Pilkada semakin kuat dan akhirnya direvisi. Menjadi agenda prioritas Komisi II DPR RI untuk membahasnya, dinamika terus berkembang di Komisi II

<sup>11</sup> Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 483.

<sup>12</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/30/18574051/Sepanjang.2015.MK.Tangani.21.Perkara>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 02.00 WIB

<sup>13</sup> Wahyu Nugroho, Op., Cit, hlm. 482

hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>14</sup>

### 2.2.3 Perencanaan

Perencanaan merupakan proses penetapan hasil akhir yang ingin dicapai dengan membuat kegiatan awal. Perencanaan berperan dalam melakukan desain dan eksekusi program. Perencanaan bertanggung jawab pada pembuatan perencanaan harus menentukan peran dan fungsi dari elemen komunikasi.<sup>15</sup>Tahap perencanaan merupakan tahap lanjutan dari tahap penemuan fakta.

Perencanaan komunikasi sebagai penuntun usaha atau kegiatan komunikasi yang dilakukan sepanjang program dilaksanakan, ia menjadi dokumen kerja yang selalu diperbarui secara periodic sesuai dengan kebutuhan khalayak. Perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan pesan yang tepat dari komunikator kepada khalayak yang tepat, melalui saluran yang tepat, dan waktu yang tepat pula.<sup>16</sup> Perencanaan komunikasi membantu bagaimana pesan yang dibawakan konsisten dengan target sasaran. Perencanaan komunikasi sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi atau lembaga. Selain bisa diaplikasikan untuk pencitraan pribadi, lembaga ataupun perusahaan, juga bisa digunakan untuk pencitraan dari sebuah produk.

Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan atau hambatan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan – rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Morissan. M. A, *Periklanan : Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),39

<sup>16</sup> Ida Suryani Wijaya, “Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan,”

*Lentera* 17, no. 1 (2015): 53–61



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program – program yang ingin dicapai, apakah itu untuk pencitraan, pemasaran, penyebarluasan gagasan, kerja sama, atau pembangunan infrastruktur komunikasi<sup>17</sup>

Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan atau hambatan. Oleh karena itu, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan – rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program – program yang ingin dicapai.

Dalam rangka menyusun perencanaan komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan mempertimbangkan faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor penghambat serta komponen – komponen komunikasi. Perencanaan komunikasi pemasaran dalam tahap pertumbuhan ini berbeda dengan tahap perencanaan komunikasi pada tahap pengenalan. Disini perusahaan berusaha mempertahankan pertumbuhan yang cepat dan stabil selama mungkin. Agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai dan mencapai tujuan. Sehingga perlu menyusun perencanaan komunikasinya, apa produknya, siapa sasarannya, apa tujuannya, bagaimana strateginya, hingga bagaimana memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program komunikasi.<sup>18</sup>

Dengan demikian maka perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat penting esensial bagi keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Melalui perencanaan komunikasi diharapkan program-program yang dilaksanakan dari berbagai perusahaan atau organisasi dapat dibuat secara logis, realistis, integratif, komprehensif, dan menyeluruh guna menghindari duplikasi dan pemborosan biaya, tenaga, dan waktu.

<sup>17</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),41.

<sup>18</sup> Ibnu Hamad, “Pengertian Perencanaan Program Komunikasi (PPK),” *Modul 1*, 2015, 1-41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan komunikasi juga menjadi hal yang krusial dalam mensukseskan suatu program, yakni semua staff dan stakeholdernya harus memahami tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, waktu yang paling tepat untuk membentuk pemahaman terhadap perencanaan komunikasi adalah pada tahap awal dimulainya suatu program.

#### a. Tipe Perencanaan Komunikasi

Menurut Hafied Cangara, Secara garis besar model dibedakan atas dua tipe<sup>19</sup>

##### 1. Perencanaan Komunikasi Strategik

Merupakan perencanaan komunikasi yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternative dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan ini diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi.

##### 2. Perencanaan Komunikasi Operasional

Merupakan perencanaan komunikasi yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian tujuan. Perencanaan komunikasi operasional dapat dibagi atas dua macam, yang Pertama Perencanaan Infrastruktur Komunikasi (Hardware) dimana perencanaan ini biasa disebut dengan perencanaan teknik atau physical planning karena menyangkut pengadaan alat – alat komunikasi. Kedua Perencanaan Program Komunikasi, perencanaan ini mengarah kepada knowledge resources yang mencakup pengetahuan, keterampilan (talenta), struktur organisasi dan penyesunan program tentang kegiatan komunikasi apa yang dilakukan. Maka dari itu perencanaan program komunikasi ini disebut dengan perencanaan piranti lunak (software).

#### 2.2.4 Teori Manajemen Strategis Walter Shewhart

Implementasi untuk merencanakan, melaksanakan, melakukan pemantauan ke masyarakat baiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan

<sup>19</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah.<sup>20</sup> Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (improvement) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada dengan protokol kesehatan.

Gasperz menyatakan bahwa continuous improvement merupakan salah satu cara mengendalikan proses yang sedang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kualitas. Jadi prinsipnya adalah proses penerapan harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari ide-ide, pengembangan program, hingga pelaksanaan ke masyarakat. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan dikumpulkan kembali untuk memperbaiki ide-ide atau program.<sup>21</sup> Walter Shewhart beberapa tahun lalu mengemukakan analisis yang disebut siklus deming untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara sistematis. Dalam ilmu manajemen ada yang disebut dengan konsep problem solving. Secara ringkas membentuk konsep P-D-CA, yakni P untuk plan, D untuk do, C untuk check, dan A untuk act. Siklus ini tidak terputus yang digunakan untuk meningkatkan manajemen strategi. Sehingga selalu ada perbaikan disetiap prosesnya untuk pencapaian tujuan utama.<sup>22</sup> Secara ringkas proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Plan

Arti *Plan* dalam bahasa inggris adalah rencana. Plan disini dimaksudkan sebagai merencanakan sasaran dan proses yang akan

<sup>20</sup> Amin Ibrahim. Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 24

<sup>21</sup> Vincent Gaspersz, penerapan Total Management in Education Jurnal Indonesia (online) Jilid 6, no. 3, 2000. Hlm.5

<sup>22</sup> G Hendra Poerwanto. Manajemen Kualitas(Online). <https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA/PDCA-SDCA-Visi> (diakses 21 Januari 2022)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan. Plan juga memiliki peran untuk memfokuskan sebuah tujuan yang kemudian dapat mendiskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilalui.

#### 2. *Do*

Arti *Do* dalam bahasa inggris adalah melakukan. Melakukan perencanaan proses yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi konsep *Do* seminimal mungkin menimalisir penundaan dan terus mengacu pada pelaksanaan aktivitas yang sudah direncanakan.

#### 3. *Check*

Arti *Check* dalam bahasa inggris adalah evaluasi. Evaluasi terhadap sasaran dan proses mengacu pada verifikasi pelaksanaan. Untuk pengecekan ada dua hal yaitu memantau dan mengevaluasi sehingga kelemahan dapat diketahui untuk merencanakan perbaikan

#### 4. *Act*

Arti *Act* adalah menindaklanjuti yaitu evaluasi total terhadap sasaran dan proses. Jika ternyata pelaksanaan masih belum sempurna sesuai tujuan maka menindaklanjuti hasil bisa berupa melakukan modifikasi rencana, merevisi proses atau kebijakan. Selain itu juga perlu untuk memonitor perubahan dengan melakukan pengendalian dan pengukuran proses secara berkala.

### 2.3 Konsep Operasional

Pada dasar atau konseptual, peneliti memusatkan pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.

Konsep operasional pada penelitian ini menggunakan konsep strategi komunikasi. Menurut Arifin dalam merumuskan strategi komunikasi terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima komponen yang harus diperhatikan yaitu, mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, penggunaan media, dan peranan komunikator.<sup>23</sup>

1. Mengetahui Khalayak

Sebelum melancarkan komunikasi, kita harus mempelajari siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi. Setelah itu, tergantung pada tujuan komunikasi, apakah tujuannya hanya untuk sekedar mengetahui saja (metode informatif) atau komunikasi melakukan tindakan tertentu (persuasif).

2. Pemilihan Media Komunikasi

Pemilihan media komunikasi adalah salah satu cara untuk mencapai sasaran komunikasi. Kita dapat memilih salah satu media atau gabungan beberapa media, tergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang disampaikan. Dikarenakan media komunikasi yang beragam, maka harus memilih media yang paling tepat dan efisien agar pesan tersampaikan dengan baik.

3. Peranan Komunikator dalam Komunikasi

Dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting. Faktor yang penting pada diri komunikator ketika menyampaikan pesan yaitu daya tarik dan kredibilitas sumber.


## 2.4 Kerangka Pemikiran

Implementasi untuk merencanakan, melaksanakan baiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah.<sup>24</sup> Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Sosialisasi Perencanaan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

<sup>23</sup> Emmy Poentary, Penetapan Strategi Komunikasi Plik Nanggulan 2, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 17 No. 2 (Desember 2013),165

<sup>24</sup> Amin Ibrahim. Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 24

diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (improvement) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada.



*Bagan2. 1 Kerangka Pikir Penelitian*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis dengan konsep Plan, Do, Check dan Act (PDCA) pada Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada.

Penelitian menggunakan jenis peneltian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berusaha untuk menemukan data secara rinci atau detail dari kasus tertentu. Tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam sehingga penelitian kualitatif adalah fenomena yang meneliti kesatuan antara subyek dan lingkungan sosial.<sup>25</sup>

Langkah-langkah dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada A. Muri Yusuf ialah: 1) tentukan masalah atau bidang masalah yang hendak diamati dan merumuskan sub masalah secara rinci, 2) merumuskan secara jelas mengenai tujuan yang akan dicapai, 3) melakukan penelaahan kepustakaan yang benar dan tepat, 4) rumuskan metodologi penelitian, prosedur pengumpulan data, pilh dan susun alat instrumen yang tepat, serta populasi dan sampel dan dilanjutkan dengan latihan prngumpulan data, 5) observasi ke lapangan dalam rangka pengumpulan data, 6) analisis data yang telah diperoleh 7) penulisan laporan.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 200 Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk IlmuIlmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) hlm.29

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Metode pengumpulan data primer dalam penelitain ini melalui wawancara terhadap Komisioner KPU Provinsi Riau mengenai strategi komunikasi yang dilakukan KPU dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau yang menunjang data primer sebagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di KPU Provinsi Riau. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan teori strategi komunikasi dan beberapa dokumen-dokumen penunjang lainnya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat didefenisikan sebagai proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.<sup>26</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Wawancara

Metode wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan.<sup>27</sup> Dan juga menggunakan metode Purposing sampling yakni orang-orang yang menguasai secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam penelitian ini memilih wawancara dengan beberapa orang di KPU Provinsi Riau. Informan Penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

##### a. Informan Kunci : Nirson.,S.sos (Sub Bagian Teknis dan Hupmas)

Karena informan kunci ini yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian

<sup>26</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009),291.

<sup>27</sup> Kristanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* ( Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Informan Tambahan : Anggi (Sub Bagian Sdm)

Informan Tambahan ini yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Nirson.,S.sos	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
2	Anggi	Sub Bagian Sdm

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau fenomena dalam penelitian.<sup>28</sup> Observasi secara langsung melakukan pengamatan di lapangan tentang bagaimana strategi komunikasi yang telah dirancang atau di implementasikan oleh KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup> Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa foto, hasil wawancara tertulis serta foto kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada.

3.5 Validitas Data

Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan teknik validasi data yaitu dengan triangulasi data. Teknik triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

<sup>28</sup> Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 134

<sup>29</sup> Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. ( Jakarta: Alfabeta, 2008) hlm. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul data dan sumber data ada.<sup>30</sup> Sehingga metode ini adalah upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi yang ada, yang akan dilakukan dengan Check dan Re-check temuan yang ada dengan cara membandingkan.

Dengan Triangulasi artinya, peneliti dapat meneliti kembali dengan membandingkan dari berbagai narasumber, data atau teori. Peneliti akan mengambil beberapa langkah untuk menguji validasi pertama, mewawancarai narasumber yaitu komisioner KPU Provinsi Riau. Kedua, hasil wawancara tersebut masing-masing akan digabungkan secara sistematis, jika ada jawaban yang keluar dari konteks maka tidak dimasukkan. Ketiga, melakukan pengujian kembali dengan sumber data lain.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Tahap analisis data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis yang digunakan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi serta menginformasi data mentah yang telah didapatkan dari catatan-catatan yang muncul dilapangan.<sup>32</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mereduksi data terdapat tiga tahapan. Tahapan pertama adalah editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahapan kedua adalah peneliti

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: CV. Alfabeta, 2008) hlm.241

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 244

<sup>32</sup> Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hlm 289.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun catatan atau memo yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga dapat menentukan tema, kelompok dan pola data. Tahap ketiga adalah peneliti menyusun rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi), serta penjelasan yang berhubungan dengan tema, pola atau kelompok-kelompok yang sama.

Dalam penelitian Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada proses reduksi data yang akan dilakukan yaitu ketika data sudah berhasil dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan Komisioner KPU Provinsi Riau maka peneliti akan melakukan analisis lalu pengelompokan data sehingga dapat data diringkas. Setelah itu pemberian makna terhadap data dan menginterpretasi temuan.

## 2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah pengumpulan data tau informasi yang bersumber dari hasil observasi partisipatif serta wawancara mendalam peneliti yang sudah direduksi.<sup>33</sup> Dalam penyajian data melibatkan langkahlangkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan kelompok data lain sehingga semua data benar-benar masuk dan terlibat. Sehingga dapat mengetahui secara keseluruhan apa yang sedang terjadi dan menentukan kesimpulan.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada. Sehingga nantinya penelitian ini akan menghasilkan sesuatu penemuan yang membedakan dari penelitian yang lain. Peneliti dapat memaparkan kesimpulan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada dari sudut pandang peneliti untuk mempertegas skripsi. Selain itu proses pemeriksaan ulang atau verifikasi

<sup>33</sup> Ibid, hlm 289

juga dilakukan terhadap hasil akhir penelitian dengan sumber data primer dan sekunder sehingga penelitian ini dianggap berhasil dan benar sesuai fakta dilapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KPU PROVINSI RIAU

#### 4.1 Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu tahun 2004, KPU terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan<sup>34</sup>

#### 4.2 Visi KPU Provinsi Riau

Visi KPU Provinsi Riau ialah turunan dari Visi KPU RI secara umum yaitu : Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.<sup>35</sup>

#### 4.3 Misi Kpu Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetan sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- c. Meningkatnya partisipasi pemilih dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

<sup>34</sup><http://kpu-prov.riau.go.id/html/index.php/profilweb/sejarah-komisi-pemilihanumum.html> , diakses pada hari Senin, 14 Maret 2022, pkl. 16.17 WIB.

<sup>35</sup>[https://riauppid.kpu.go.id/visi\\_misi](https://riauppid.kpu.go.id/visi_misi) , diakses pada hari Senin, 14 Maret 2022, pkl. 16.20 WIB.

- d. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pedoman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksestable.<sup>36</sup>

#### 4.4 Struktur Organisasi Kpu Provinsi Riau



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Periode 2019-2024



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Riau

<sup>36</sup> [https://riauppid.kpu.go.id/visi\\_misi](https://riauppid.kpu.go.id/visi_misi) , diakses pada hari Senin, tgl 14 Maret 2022, pkl. 16.22 WIB.

#### 4.5 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Dalam pasal 10 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU mempunyai tugas kewenangan yaitu :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilu.
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara atau disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilu di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilu.
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum<sup>37</sup>

#### 4.6 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas KPU Provinsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;

<sup>37</sup> <https://kpu-kuburayakab.go.id/page/tugas-dan-wewenang> , diakses pada hari Selasa tgl 15/02/2022, pkl. 13.40 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
  8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acara;
  9. Melaksanakan putusan Bawaslu provinsi, dan KPU;
  10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU Provinsi yaitu :

1. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
3. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>38</sup>

<sup>38</sup> <https://riau.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan> , diakses pada hari Selasa tgl 15 Maret 2022, pk1. 19.50 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dari data yang telah dihasilkan dan dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam mensosialisasikan perencanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sesuai dengan teori Walter Shewhart, Plan ( rencana ) dalam hal perencananan untuk mengelola Pilkada KPU Provinsi Riau diatur oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan pelaksanaan secara teknis diatur oleh PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Do ( pelaksanaan ) dalam Implementasi Pilkada, KPU Provinsi Riau telah sesuai dengan menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang semua tahapan Pilkada dilaksanakan. Kemudian Check ( evaluasi ), setelah merancang dan pelaksanaan dilaksanakan hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara mendalam permasalahan dilapangan adalah tidak mau mengevaluasi. KPU Provinsi Riau dalam mengelola dan melaksanakan Pilkada ini juga menemui masalah pada tahapan-tahapan Pilkada. Salah satunya adalah apabila ada peserta yang golput atau tidak menggunakan suara mereka untuk memilih pasangan kepala daerah. Namun permasalahan tersebut segera akan dievaluasi sehingga pada tahapan untuk pelaksanaan pada saat hari H KPU Provinsi Riau dapat memperbaikinya. Selanjutnya Act ( tindak lanjut ), setelah melalui proses evaluasi maka dilanjutkan dengan proses menindaklanjuti, pada proses ini bisa berupa memodifikasi masalah, merevisi proses atau bisa juga merubah kebijakan. Pada saat waktu proses pelaksanaan Pilkada Provinsi Riau yang akan datang harus berjalan dengan lancar karena setiap ada masalah KPU Provinsi Riau cepat dan tanggap untuk menangani masalah tersebut. Kemudian KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Pilkada ini telah menyeluruh hingga semua basis pemilih.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan serta pembahasan tentang strategi komunikasi KPU dalam mensosialisasikan perencanaan pilkada peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi merupakan ujung tombak kekuatan yang dimiliki KPU Provinsi Riau , seperti saat ini untuk menginformasikan tata acara Pilkada. Langkah yang diambil KPU Provinsi Riau sudah tepat dengan metode secara langsung dan tidak langsung. Jika terus ditingkatkan dan dioptimalkan KPU Provinsi Riau dapat mencapai target KPU-RI.
2. KPU Provinsi Riau perlu membangun strategi jaringan dengan perguruan tinggi, lembaga survey atau statistik untuk mendapatkan pemetaan yang akurat di suatu wilayah berdasarkan angka partisipasi, permasalahan dan potensi sehingga bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Affudin, & Ahmad, B. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Affudin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustino. (2017). *Politik dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Ashbahi, M. b. (n.d.). *Muwaththa' Al-Imam Malik*. Damaskus: Daar Al-Qalam.
- Al-Handzaliii, I. b. (n.d.). *Musnad Ishaq bin Rahawiyyah*. Maddinah: Maktabbah Al-Iman.
- Arikunto, & Suharsini. (2008). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Alfabeta.
- Astri, N. (2020, November 12). Wawancara terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Cangara, H. (2007). *Merancang dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- CNN Indonesia. (2020, March 14). *Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona*. Retrieved October 03, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona>
- Convervation, T. (n.d.). *Kesamaan Walikota Surabaya dan Chicago Dalam Memimpin*. Retrieved from <https://theconversation.com/kesamaan-wali-kota-surabaya-dan-chicago-dalam-memimpin-di-tengah-pandemi-134796>
- Covid-19, S. L. (n.d.). *Surabaya Tanggap Covid-19*. Retrieved from <https://lawancovid19.surabaya.go.id/visualisasi/graph>
- Effendy, O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fadurrosi. (2020, Desember 24). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gaspersz, V. (2000). *Penerapan Total Management in Education* (Vol. 6).
- Hani, H. T. (2001). *Manajemen*. Yogyakarta: BP FakultasEkonomi.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, A. (2008). *Pokok-pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, A. (2008). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansah, M. A. (2020, Desember 4). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- Juanda. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19), Revisi ke-3 Kesepakatan Pertemuan pada 1 Maret 2020*.
- KPU Surabaya. (2020). Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lamjutan Tahun 2020 Kota Surabaya. (pp. 109/PL.02.1- BA/01/KPU-Kot/X/2020). Surabaya: KPUSurabaya.
- Kristanto. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mundir, M. (2020, Desember 22). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)
- N.H.Sardini. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- News, T. (n.d.). *Surabaya Disebut Zona Hitam, Khofiah Bantah Merah Pekat*. Retrieved from <https://wow.tribunnews.com/2020/06/04/surabaya-disebut-jadi-zona-hitam-corona-khofifah-bantah-merah-pekat-tidak-pernah-ada-dalam-peta>
- Poerwanto, G. H. (2018). *Manajemen Kualitas*. (Online). Priatmoko, J. (2003). *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: LP21 Press.
- Qomarudin, M. (2020, Desember 12). Wawancara Terkait Strategi Komunikasi KPU Surabaya. (Estivani, Interviewer)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkut, F. (2009). Strategi Promosi yang Kreatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Satuan Tugas Covid-19. (2020). *Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per-Hari*.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supratikno, H. (2003). *Advance Strategic Management; Back to Basic Approach*. Jakarta: PT. Gravindo Utama.

Surabaya, R. (n.d.). Retrieved from <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/28/196246/rs-darurat-resmi-dibuka-perlengkapan-pasien-covid-19-sudah-siap>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.2 Wawancara Bersama Narasumber Nirson,S.sos Sub Bagian Teknis dan Hupmas



Gambar 5.3 Foto Bersama Anggi (Sub Bagian Sdm) dan Nirson.,S.Sos

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.4 Memberikan Kritik dan Saran di Kotak Suara

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**RIDHO HABIBI** biasa di panggil Ridho or ido lahir di Pekanbaru 01 Februari 1999, anak Keempat dari Empat saudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak (Alm) Amir Husin dan ibu Nurhayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 005 Sai,l Pekanbaru pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 11 PEKANBARU dan menyelesaikannya tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan DI SMAN 11 PEKANBARU yang selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur MANDIRI, dan penulis diterima di Ilmu Komunkasi Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi

Pada tahun 2020 , penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau selama Dua bulan. Pada tahun 2020 penulis melakukan kuliah kerja nyata di Tenayan Raya Kecamatan Sialang Sakti.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Perencanaan Pilkada,*”. Akhirnya tepat pada hari Jumat pada tanggal 24 Juni 2022 di Munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyangang gelar Ekonomi Islam (S.IKOM )

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.